

**SOSIALISASI ADAT MINANGKABAU PADA PENGHULU DIBAWAH
UMUR**

Studi kasus: Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab

Kabupaten Tanah Datar

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Bidang Antropologi

Oleh:

RAHMA DEWI

05 192 026



**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2009



ABSTRAK

RAHMA DEWI 05192026 Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, dengan judul skripsi "Sosialisasi Adat Minangkabau Pada Penghulu di Bawah Umur" (Studi Kasus Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Panungkek merupakan aktor yang berperan dalam sosialisasi adat Minangkabau terhadap penghulu di bawah umur karena penghulu di bawah umur ini nantinya akan menjadi pemimpin yang juga akan mewariskan adat Minangkabau tersebut kepada anak kemenakannya dimasa yang akan datang. Atas dasar fenomena ini maka penulis melihat proses sosialisasi adat Minangkabau yang terjadi di Nagari Sungai Tarab. Dimana nagari Sungai Tarab merupakan salah satu nagari yang memiliki penghulu di bawah umur dan nagari ini juga merupakan salah satu nagari di Minangkabau yang masih menjunjung tinggi keberadaan seorang penghulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses sosialisasi adat Minangkabau kepada penghulu di bawah umur yang ada di nagari Sungai Tarab dan untuk mengetahui apa saja yang disosialisasikan. Penelitian ini meliputi keberadaan panungkek dan penghulu di Sungai Tarab, Peranan Penghulu di Sungai Tarab, Fungsi panungkek dalam sosialisasi adat Minangkabau, adat Minangkabau yang disosialisasikan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan adat Minangkabau.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diambil melalui observasi dan wawancara. Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan purposif sampling yaitu menetapkan informan berdasarkan kriteria penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keberadaan seorang penghulu masih dihormati, fungsi mereka dalam masyarakat masih terlihat seperti pada acara perkawinan, kematian, dan sebagainya. Sedangkan kalau dilihat dari fungsi sosialisasi yang dilakukan panungkek pada umumnya telah berjalan namun dalam memberikan pelajaran panungkek belum terprogram dan tidak berkesinambungan. Dalam mensosialisasikan adat Minangkabau tersebut panungkek hanya memanfaatkan tempat-tempat acara adat berlangsung seperti pada acara perkawinan. Selain itu juga ditemukan kalau ada aktor-aktor lain yang terlibat dalam sosialisasi adat tersebut antara lain orang tua penghulu di bawah umur dan orang yang tidak berstatus penghulu namun mengerti tentang adat Minangkabau. Pada umumnya adat yang disosialisasikan adalah kemampuan untuk bisa berbicara di depan orang ramai (kaumnya) dalam hal ini kemampuan untuk berpepatah dan petiti. Selain itu penghulu di bawah umur juga diwariskan etika dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh seorang penghulu (pemimpin).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan tradisional pada masyarakat Minangkabau tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi lokalnya yang dilatarbelakangi oleh sistem sosial budaya Minangkabau. Pada kelompok kepemimpinan yang bersifat tradisional ini, yang menjadi pemimpin pada masyarakat di *nagari* adalah penghulu yang disebut dengan panggilan Datuk (Hakimi 1988:166). Penghulu merupakan pemimpin yang mempunyai kedudukan strategis terutama dalam pengambilan kebijakan. (Navis 1984:132). Sedangkan menurut Manan (1984:4) penghulu itu merupakan elit tradisional, yaitu pemimpin suku dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam masyarakat Minangkabau penghulu sebagai pemimpin dibutuhkan oleh kaumnya karena mereka diharapkan dapat membimbing, memelihara, dan melindungi anggota kaumnya. Sesuai dengan *mamangan* adat penghulu itu *ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda*. (kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnyo tempat bersandar). (Navis 1984:139).

Mengenai pentingnya penghulu di Minangkabau, Toeah (1984) menjelaskan bahwa penghulu sangat dihargai dalam masyarakat. Jika gelar penghulu telah didirikan maka masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh lagi semena-mena atau melanggar aturannya, karena penghulu itu

mempunyai kekuatan hukum yang dipegangnya menurut adat yang berlaku. Apabila ada anggota masyarakat melecehkan seorang penghulu maka akan diberi sanksi yaitu membayar denda satu ekor kerbau atau menjamu *seisi nagari*. (Tocah 1984:62).

Seiring perkembangan zaman, keberadaan penghulu dalam masyarakat di Minangkabau telah mengalami perubahan. Menurut Zed (1992) yang mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau telah mengalami perubahan, dan perubahan tersebut mencakup aspek kehidupan termasuk di dalamnya keberadaan penghulu. Sementara itu, di sisi lain seharusnya penghulu dituntut sebagai matahari dengan adil memberi cahaya kehidupan, sebagai bulan yang memberi cahaya keteduhan, sebagai bintang yang memberi keteladanan dan sumber pedoman, sebagai awan melindungi sebagai alam dan samudera, beralam luas, berpadang lapang, bagaikan kayu besar ditengah padang, daunnya tempat berlindung dari kehujanan dan kepanasan (Yakub 1995:28).

Kepemimpinan penghulu di Minangkabau terbagi dalam dua sistem atau yang dikenal dengan dua *kelarasan*, yaitu *Kelarasan Bodi Caniago* yang dipimpin oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang, dan *Kelarasan Koto Piliang* yang dipimpin oleh Datuk Katumanggungan. Begitu juga dalam hal pewarisan gelar penghulu, kemenakan yang berhak menerima warisan itu ialah kemenakan di "bawah dagu", yakni kemenakan yang mempunyai pertalian darah langsung.

Namun ada dua pendapat tentang sistem pengangkatan penghulu sesuai dengan *kelarasan* yang dianut yaitu:

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sungai Tarab merupakan salah satu *nagari* yang terletak di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. *Nagari* ini merupakan salah satu *nagari* yang memiliki penghulu di bawah umur dan masih menjunjung tinggi keberadaan seorang penghulu. Penghulu maupun *panungkek* di *Nagari* Sungai Tarab ini masih dihormati keberadaannya. Kedudukan mereka setara dengan penghulu-penghulu lain yang usianya jauh lebih tua.

Dalam sosialisasi adat Minangkabau yang dilakukan oleh *panungkek* kepada penghulu di bawah umur pada umumnya dilakukan dengan cara melibatkan langsung penghulu di bawah umur dalam kegiatan adat seperti pada acara perkawinan. Selain itu cara yang dilakukan *panungkek* dalam mensosialisasikan adat Minangkabau tersebut dengan memberikan buku-buku penunjang serta memberikan contoh yang baik seperti dari cara berpakaian dan berperilaku.

Adat Minangkabau yang disosialisasikan oleh *panungkek* kepada penghulu di bawah umur di *Nagari* Sungai Tarab berupa etiket, norma yang harus diketahui dan dipatuhi oleh seorang penghulu, selain itu penghulu juga dibekali pengetahuan mengenai kepenghuluan itu sendiri seperti martabat seorang penghulu, pantangan penghulu, dan kewajiban penghulu. Pada umumnya yang

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2002. *"Kemajemukan dan Adaptasi Budaya Antar Etnis"*. Laboratorium Jurusan Antropologi FISIP Unand Padang, 4:100
- Amir. 1997. *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rinca Cipta.
- Angrika, Vanda. 1997. *sosialisasi nilai-nilai agama Islam terhadap anak dalam keluarga lapisan menengah masyarakat kota*. Padang: Skripsi Jurusan Sosiologi FISIP UNAND
- Bogdan. 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. (terj) Surabaya: Usaha Nasional.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta :PT. Raja Grafindo persada.
- Chairiyah, Sri Zul. 2008. *Nagari di Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
- Daradjat, Zakiah. 1990. *Ilmu Jiwa agama*. Jakarta. PT Bulan Bintang.
- Goode, J William. 1983. *Sosiologi Keluarga*. (terj) Jakarta: Bina Aksara.
- Hakimi, Idrus. 1988. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya.
- Ibrahim. 2003. *Curaian Adat Minangkabau*. Bukittinggi : CV. Pustaka Indonesia.
- Jelita, Arisma. 2005. *Peranan Tungku Tigo Sajaringan Dalam Nagari Setelah di berlakukannya Perda No 09 Tahun 2000 Tentang pemerintahan Nagari*.